



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Iyek binti Rawahi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Birah Tinggi Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Aldi bin H. Toyo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sago Tinggi, Kelurahan Sikapak Timur, Kecamatan Padang Pariaman Utara, Kota Pariaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 01 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 120/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Maret 2012 di Kecamatan Malalak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/04/III/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak tanggal 02 Maret 2012;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Birah Tinggi Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang selama lebih kurang 5 bulan lamanya, dan setelah itu pindah ke rumah Paman Penggugat di Jorong Hulu Banda, Kenagarian Malalak barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bergaul suami isteri, tetapi belum di karuniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian semenjak bulan Mei 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang Rp.50.000 setiap minggunya, dan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-haru, ketika Penggugat meminta tambahan uang, Tergugat mengatakan tidak ada uang, dan ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Tergugat adalah seorang yang bertemperamen tinggi, Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan;
 - 4.3 Tergugat suka berjudi, Penggugat mengetahui dengan melihat sendiri Tergugat sedang bermain judi bersama teman-teman Tergugat dekat tempat kediaman bersama, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak berjudi lagi, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2014 yang disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat pergi berjudi, namun Tergugat malah marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat mengemasi pakaiannya dan pergi ke rumah

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Sago Tinggi, Kelurahan Sikapak Timur, Kecamatan Padang Pariaman Utara, Kota Pariaman;

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Maret 2014 tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu tempat tinggal lagi, dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor : W3-A15/776/HK.008/VIII/2016 yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2016, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
9. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan lagi dan Penggugat merasa ketakutan dalam menghadapi sikap Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 07 September 2016,, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min. tanggal 22 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Pariaman namun ternyata berdasarkan Berita Acara Relaas ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 05 Oktober 2016 selanjutnya Tergugat Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan surat bantuan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min. tanggal 08 September 2016, Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Pariaman namun ternyata bantuan relaas panggilan Tergugat tersebut sampai perkara ini disidangkan belum diterima di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui lagi secara pasti alamat Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min. tertanggal 05 Agustus 2016 secara tertulis tanggal 05 Oktober 2016 guna mencari alamat Tergugat yang pasti saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin mencari alamat Tergugat saat ini, selanjutnya Penggugat mencabut secara tertulis surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min tertanggal 05 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV., permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag dan Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Asmiyetti. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA : NIHIL

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)